

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Melalui hasil tinjauan terhadap data-data atas pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung PLHUT Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 yang telah diuraikan pada Bab III pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses pengadaan pembangunan gedung PLHUT di Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Proses tersebut terdiri dari:
 - a. Tahap perencanaan, tahap ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa. Kementerian Agama membutuhkan gedung PLHUT untuk menunjang tugas dan fungsi di bidang layanan haji dan umroh. Pembangunan PLHUT tergolong kedalam pekerjaan konstruksi sehingga pengadaannya dilakukan melalui penyedia dengan metode tender. Jadwal pemilihan penyedia dilakukan mulai Januari hingga Maret 2020. Kemudian pelaksanaan kontrak direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli sampai

Oktober atau selambat-lambatnya bulan Desember 2020. Sumber dana pembangunan PLHUT berasal dari APBN dengan total pagu Rp2.503.115.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta seratus lima belas ribu rupiah).

- b. Tahap persiapan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persiapan pengadaan dan tahap persiapan pemilihan.
 - Tahap persiapan pengadaan dimulai dari penetapan spesifikasi teknis/KAK. PPK bertugas untuk mereviu dokumen spesifikasi teknis/KAK sebelum ditetapkan. Reviu tersebut dilakukan untuk mengecek kesesuaian spesifikasi teknis dengan persyaratan yang ditetapkan seperti tingkat TKDN dan SNI. Pada pengadaan ini, barang maupun jasa yang digunakan telah 100% TKDN dan bersertifikat SNI. Bentuk kontrak pada pengadaan ini berupa surat perjanjian dengan nilai HPS sebesar 2.203.000.000,00 (dua miliar dua ratus tiga juta rupiah) dan jaminan yang diberikan adalah jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.
 - Tahap pemilihan penyedia dilakukan oleh Pokja Pemilihan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Pengadaan pembangunan PLHUT dilakukan melalui tender dengan metode kualifikasi penyedia yaitu pascakualifikasi satu file dan metode evaluasi penawaran berupa harga terendah sistem gugur. Penyedia yang mengikuti tender tersebut berjumlah 126 dan seluruh peserta

harus memenuhi syarat kualifikasi yaitu persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

c. Tahap pelaksanaan ada dua, yaitu tahap pelaksanaan pemilihan dan tahap pelaksanaan kontrak.

- Tahap pemilihan penyedia menghasilkan keputusan bahwa CV. Andil Karya Pratama ditetapkan sebagai pemenang tender dengan harga setelah negosiasi Rp2.160.000.000,00, (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah). CV. Andil Karya Pratama ditetapkan sebagai pemenang karena telah memenuhi syarat kualifikasi tender dan lulus pada tahap evaluasi. Sebenarnya terdapat 4 (empat) peserta yang menyampaikan penawaran terendah, namun ketiga peserta tender lainnya, selain CV. Andil Karya Pratama tidak lulus pada tahap evaluasi.

- Tahap pelaksanaan kontrak dilakukan setelah PPK dan penyedia menandatangani surat perjanjian pada tanggal 01 Juni 2020. Kemudian PPK menyerahkan lapangan kepada penyedia dan penyedia segera memulai pekerjaan sesuai dengan SPMK. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan metode LS melalui Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan nomor rekening 23401040006061 atas nama CV. Andil Karya Pratama.

d. Tahap serah terima pada pengadaan ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu serah terima pertama *Provisional Hand Over* (PHO) dan serah terima akhir pekerjaan *Final Hand Over* (PHO). Serah terima pertama dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% yaitu pada tanggal 25

November 2020. Serah terima akhir pekerjaan dilakukan setelah penyedia menyelesaikan pemeliharaan gedung PLHUT, yaitu pada tanggal 02 Mei 2021. Sebelum melakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Setelah dilakukan serah terima, KPA meminta PPHP/PjPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan.

2. Pajak yang dikenakan atas pekerjaan pembangunan gedung PLHUT tahun anggaran 2020 adalah PPN dan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat (2). Pembangunan PLHUT tergolong kedalam jasa konstruksi berupa pekerjaan konstruksi, sehingga harus dipotong PPh pasal 4 ayat (2) bukan PPh pasal 23. Adapun total PPN atas pengadaan PLHUT yaitu Rp196.636.637,00 dan total PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu Rp39.277.727,00.

4.2 Saran

Setiap pengadaan yang tergolong ke dalam jasa konstruksi baik itu pekerjaan konstruksi, jasa konsultan perencana, dan jasa konsultan pengawas harus menggunakan PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat (2) bukan PPh pasal 23. Untuk itu, jika Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas melakukan kegiatan PBJP lagi dan tergolong ke dalam jasa konstruksi maka pajak yang dikenakan adalah PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat (2) dan PPN.